



SEMENTARA
SERTIFIKAT NASIONAL
PENCEGAHAN PENCEMARAN DARI KAPAL
NATIONAL POLLUTION PREVENTION CERTIFICATE

No.AL:601/25/14/KSOP.Btn-22...

Diterbitkan menurut ketentuan
Issued under the provisions of the

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NO. 17 TAHUN 2008
TENTANG PELAYARAN

INDONESIA SHIPPING ACT NO. 17 year 2008

Memenuhi pada
To comply with

Keputusan Menteri Perhubungan No 29 Tahun 2014
Tentang Pencegahan Pencemaran Lingkungan Maritim

Minister Of Transportation Regulation No 29 years 2014 subject Marine Pollution Prevention

Nama Kapal Name of Ship	Angka atau Huruf Pengenal Distinctive Number of Letters	Pelabuhan Pendaftaran Port of Registry	Tonase Kotor Gross Tonnage	Nomor IMO IMO Number
ENC ONE	YDB 6498	SAMARINDA	247	9765122

DENGAN INI MENYATAKAN
THIS IS TO CERTIFY

- Bahwa kapal telah diperiksa sesuai Pasal 57 Peraturan Menteri Perhubungan No. 29 tahun 2014 tanggal 6 Agustus tentang Pencegahan Pencemaran Lingkungan Maritim.
That the ship has been surveyed in accordance with Article 57 of Minister of Transportation Decree No. 29, 2014 subject Marine Pollution Prevention
- Bahwa hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa bangunan, perlengkapan, sistem, kelengkapan, tata susunan dan material dari kapal serta kondisinya secara memuaskan dan bahwa kapal tersebut telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan Peraturan tersebut diatas.
That the survey shows that the structure, equipment, systems, fittings, arrangement and material of the ship and the condition there of are in all respects satisfactory and that the ship complies with the applicable requirements of the above regulation.

Untuk pencegahan pencemaran* :
For Prevention Pollution* :

- Minyak Dari Kapal
By Oil from Ship
- Bahan Cair Beracun
Noxious Liquid Substance in Bulk
- Kotoran Dari Kapal
By Sewage From Ship
- Sampah Dari Kapal
Garbage From Ship
- Udara Dari Kapal
Air Pollution From Ship

02 September 2022

Sertifikat ini berlaku sampai dengan.....
This Certificate is valid until

berdasarkan pemeriksaan sesuai dengan Pasal 58 Peraturan Menteri Perhubungan No. 29 Tahun 2014 tanggal 6 Agustus 2014 tentang Pencegahan Pencemaran Lingkungan Maritim.

subject to surveys in accordance with Article 58 of Ministry of Transportation Regulation No. 29, 2014, which entered into force on 6 August 2014 on the Maritime Environment Pollution Prevention

Tanggal selesainya pemeriksaan yang dijadikan dasar penerbitan sertifikat ini.....BOJONEGARA, 25 Mei 2022

Completion date of survey on which this certificate is based

Diterbitkan di :.....Banten
Issued at

Pada tanggal:.....03 Juni 2022
Date on



PUP. Sertifikat : 820220603624198

PUP. Pemeriksaan : 820220603624198

AN. MENTERI PERHUBUNGAN

OB. MINISTER FOR TRANSPORTATION
DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
KEPALA KANTOR KESYAHBANDARAN
DAN OTORITAS PELABUHAN KELAS I BANTEN
KEPALA BIDANG STATUS HUKUM
DAN SERTIFIKASI KAPAL



Capt. PRIHARTANTA EKA BUDI JATMIKA, M.M.
Pembina TKI (IV/b)

NIP. 19690423 199709 1 001

Catatan: Sertifikat ini harus dilampiri catatan konstruksi dan perlengkapan yang terpasang
Note: This certificate shall be supplemented by a record of construction and equipment installed

*) Coret yang tidak perlu
*) Delete as appropriate

DKP II - 15

UNTUK PEMERIKSAAN TAHUNAN DAN PEMERIKSAAN ANTARA

Endorsement for Annual and Intermediate Surveys

Dengan ini dinyatakan bahwa pada pemeriksaan yang diisyaratkan oleh Pasal 58 dari Peraturan Menteri Perhubungan No. 29 Tahun 2014 tanggal 6 Agustus 2014 tentang Pencegahan Pencemaran Lingkungan Maritim bahwa kapal memenuhi ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan Peraturan ini.

This is to certify that a survey required by Article 58 of Ministry of Transportation Regulation No. 29, 2014; which entered into force on 6 August 2014 on the Maritime Environment Pollution Prevention, the ship was found to comply with the relevant provisions of the Regulation.

PEMERIKSAAN TAHUNAN :

Annual survey

Ditandatangani.....
signed

(Tanda tangan pejabat yang diberi wewenang)
(Signature of duty authorized official)

Tempat :.....
Place

Tanggal :.....
Date

(Segel atau cap yang berwenang, yang sesuai)
(Seal or stamp of the Authority, as appropriate)

PEMERIKSAAN TAHUNAN/ANTARA :

Annual/Intermediate survey

Ditandatangani.....
signed

(Tanda tangan pejabat yang diberi wewenang)
(Signature of duty authorized official)

Tempat :.....
Place

Tanggal :.....
Date

(Segel atau cap yang berwenang, yang sesuai)
(Seal or stamp of the Authority, as appropriate)

PEMERIKSAAN TAHUNAN/ANTARA :

Annual/Intermediate survey

Ditandatangani.....
signed

(Tanda tangan pejabat yang diberi wewenang)
(Signature of duty authorized official)

Tempat :.....
Place

Tanggal :.....
Date

(Segel atau cap yang berwenang, yang sesuai)
(Seal or stamp of the Authority, as appropriate)

PEMERIKSAAN TAHUNAN :

Annual survey

Ditandatangani.....
signed

(Tanda tangan pejabat yang diberi wewenang)
(Signature of duty authorized official)

Tempat :.....
Place

Tanggal :.....
Date

(Segel atau cap yang berwenang, yang sesuai)
(Seal or stamp of the Authority, as appropriate)

*) Coret yang tidak perlu
*) Delete as appropriate

240000 3

SUPLEMEN SERTIFIKAT NASIONAL PENCEGAHAN PENCEMARAN DARI KAPAL
SUPLEMENT OF NATIONAL POLLUTION PREVENTION CERTIFICATE

Untuk kapal tangki minyak di bawah GT 150 atau kapal selain tangki minyak di bawah GT 400 (NCVS).
For oil tanker below GT 150 or non-tanker below GT 400 (Indonesian and international voyage).

I. DATA KAPAL.

SHIP PARTICULARS.

- | | | |
|---|---|-----------------------------------|
| 1. Nama Kapal
<i>Name of Ship</i> | : | ENCE ONE
Eks MITRA ANUGERAH 32 |
| 2. Tanggal Kontrak Pembangunan/Peletakan Lunas/Perombakan Kapal
<i>Date of Contract/Keel Laying/Conversion</i> | : | TAHUN 2013 |
| 3. Tanggal Penyerahan Kapal
<i>Date of Delivery</i> | : | - |
| 4. Jumlah Pelayar
<i>Number of Persons to Carry</i> | : | 10 ORANG |
| 5. Tenaga Mesin
<i>Power Output</i> | : | 2 X 1030 HP |

II. KONSTRUKSI DAN PERLENGKAPAN.

CONSTRUCTION AND EQUIPMENT.

Kapal telah dilengkapi dengan:

Ship has been equipped with:

A. Pencegahan Pencemaran oleh Minyak.
Oil Pollution Prevention.

1. Peralatan Pemisah Air Berminyak.
Oily Water Separator.

X

1.1. Tipe : CYF – 0,25
Type

1.2. Kapasitas : 0,25 M³/H
Capacity

1.3. Nomor Seri : 107

2. Tangki Penampung Minyak Kotor.
Collecting Tank for Oil Residues.

X

Kapasitas : 0,5 M³
Capacity

3. Flensa Sambungan Standar.
Standar Discharge Connection.

X

4. Tangki Slop.
Slop Tank.

-

Kapasitas :
Capacity

5. Buku Catatan Minyak.
Oil Record Book.

X

6. Buku SOPEP :
SOPEP Book.

-

B. Pencegahan Pencemaran oleh Bahan Cair Beracun.
Noxious Liquid Substances Pollution Prevention.

1. Jenis Muatan/Kategori :
Type of Cargo/Category

-

2. Buku Catatan Muatan
Cargo Record Book

-

3. Buku SMEPEP
SMEPEP Book

-

C. Pencegahan Pencemaran oleh Kotoran.
Sewage Pollution Prevention.

1. Peralatan Pengolah Kotoran.
Sewage Treatment Unit.
 - a. Tipe :
Type
 - b. Kapasitas :
Capacity
 - c. Nama Pembuat :
Maker
2. Peralatan Penghancur Kotoran.
Comminuter Unit
 - a. Tipe :
Type
 - b. Kapasitas :
Capacity
 - c. Nama Pembuat :
Maker
3. Tangki Penampungan Kotoran.
Sewage Holding Tank
 - a. Kapasitas : 0,5 M³
Capacity
 - b. Letak : E / R
Location
4. Flensa Sambungan Standar :
Standar Discharge Connection
5. Jumlah Orang yang Diizinkan di Kapal : 10 ORANG
Number of Person on Board.

-

-

X

X

X

D. Pencegahan Pencemaran oleh Sampah.
Garbage Pollution Prevention.

1. Plakat sampah di atas kapal.
Garbage placard
2. Tempat penampungan sampah.
Garbage disposal.
3. Buku Catatan Sampah.
Garbage Record Book.
4. Buku Rencana Manajemen Sampah.
Garbage Management Plan.

X

X

X

-

E. Pencegahan Pencemaran oleh Udara.
Air Pollution Prevention.

1. Bahan-Bahan Perusak Lapisan Ozon. R.32
Ozone Depleting Substances

(Seperti: Halon, CFC-11, CFC-12, CFC-113, CFC-114 atau CFC-115).
2. Buku Catatan Bahan-Bahan Perusak Lapisan Ozon.
Ozone Depleting Substances Record Book.
3. Buku Pola penanganan Efisiensi Energi di Kapal.
Ship Energy Efficiency Management Plan (SEEMP).
4. Incinerator.
Incinerator.
 - a. Tipe : ...
Type
 - b. Nama Pembuat : ...
Maker
5. Kandungan Sulfur dalam Bahan Bakar.
Fuel Oil Sulphur Contents.
 - 5.1. Maksimal 3,5 % (Sebelum 1 Januari 2020).
Maximum 3,5 % (Before 1 January 2020).
 - 5.2. Maksimal 0,5 % (Setelah 1 Januari 2020).
Maximum 0,5 % (After 1 January 2020).

-

-

-

-

-

X

III. **PEMBEBASAN.**
EXEMPTION.

Kapal ini dibebaskan dari ketentuan Pasal
This ship exempted from article ... of Regulation.



Pencegahan pencemaran dari kapal terhadap:
Pollution prevention of:

1.
2.

Sampai batas waktu tanggal :
Until date

Catatan:
Remarks:

Diterbitkan di BANTEN
Issued at

Pada tanggal 03 JUNI 2022

A.n. MENTERI PERHUBUNGAN
O.b. MINISTER OF TRANSPORTATION
DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
KEPALA KANTOR KESYAHBANDARAN
DAN OTORITAS PELABUHAN KELAS I BANTEN
KABID STATUS HUKUM DAN SERTIFIKASI KAPAL



Capt. PRIHARTANTA EKA BUDI JATMIKA, M.M.

Pembina TK I (IV/b)

NIP.19690423 199709 1001